



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 94 /KEP/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 112/KEP/HK/2019 TENTANG FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 112/KEP/HK/2019 dan Perubahannya telah ditetapkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat penambahan dalam susunan keanggotaan khususnya susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 112/KEP/HK/2014 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 112/KEP/HK/2019 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 60);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 112/KEP/HK/2019 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 112/KEP/HK/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 112/KEP/HK/2019 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 112/KEP/HK/2019 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 MARET 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 99 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 8 MARET 2021****SUSUNAN KELOMPOK KERJA
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Pengarah
2	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator
3	DR. Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT	Ketua
4	Kepala Jasa Raharja Cabang Kupang	Anggota
5	GM. Perum Damri Kupang	Anggota
6	GM. Perum Damri Kefamenanu	Anggota
7	Direktur Perusahaan Angkutan Taksi Gogo	Anggota
8	Direktur Perusahaan Angkutan Taksi Timor	Anggota
9	Pimpinan Koperasi SAKURA Kota Kupang	Anggota
10	Ketua Koperasi Primkopau	Anggota
11	Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia	Anggota
12	Ketua Organisasi Ojek Kota Kupang	Anggota
Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1	Kasie. Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
2	Kasie. Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
3	Kasie. Pemaduan Moda dan Pengembangan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
Bidang Sarana dan Prasarana Jalan		
	Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
Bidang Registrasi, identifikasi Kendaraan Bermotor, Penegakkan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta perdidikan berlalu lintas.		
1	Kasubdit Kamsel pada Polda NTT	Anggota
2	Kasie. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
3	Soni Teme/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat		
1	Rambu M. Agustin/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota

2	Dominikus Bili Jogar/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
3	Heny Y. Siska Pais/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
4	Shanti Nurfella/ Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
5	Serafina Bete/ Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani NTT	Anggota
6	Desderdea Kanni/ Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani NTT	Anggota
7	Welhelmitje S. Libby Sinlaeloe/ LSM Rumah Perempuan Kupang	Anggota
8	Theresia Siti/ LSM Rumah Perempuan Kupang	Anggota
9	Agustina Albertina/ PT. TELKOM	Anggota
10	Lyli Amaral da Silva/ PT. TELKOM	Anggota
11	Margaretha Yupukoni/ PT.PLN	Anggota
12	Lidya Natalia/PT. PLN	Anggota
13	Ranti Issu/PDAM Kota Kupang	Anggota
14	Isabella Barbiar/ PDAM Kota Kupang	Anggota

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1014